



SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pesatnya pembangunan di Kota Bandar Lampung dalam berbagai sektor yang disertai dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur dan pola ruang kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari areal ruang terbuka di berbagai tempat pada lahan perkotaan yang pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuhan secara alamiah ataupun melalui budidaya yang berfungsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia atau warga kotanya selain untuk kenyamanan, keindahan dan kesehatan lingkungan serta guna mewujudkan keberlanjutan kota.
8. Penyediaan adalah proses pengadaan lahan yang bersumber dari Pemerintah, Masyarakat, dan/atau Badan yang dapat digunakan untuk RTH.

9. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran RTH meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
10. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha, dan/atau badan hukum.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disingkat RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dimanfaatkan untuk kepentingan rekreasi dan edukasi masyarakat secara umum.
13. Ruang Terbuka Hijau Privat, yang selanjutnya disingkat RTH Privat, adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta.
14. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.
15. Ruang Terbuka Biru yang selanjutnya disingkat RTB adalah lanskap badan air yang memiliki potensi sebagai penyedia jasa lingkungan (*ecosystem services*).
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
17. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
18. Kualitas lingkungan adalah nilai suatu lingkungan yang terkait dengan ketersediaan air, udara dan tanah untuk kesehatan dan kenyamanan manusia serta keamanan dan keberlanjutan lingkungan.
19. Tanaman merupakan elemen utama pembentuk ruang terbuka hijau (RTH) yang akan tumbuh dan berkembang dengan baik dalam kondisi lingkungan tumbuh yang sesuai. Tanaman diklasifikasi

berdasarkan daerah asal (endemik, introduksi), lama pertumbuhan (setahun, tahunan), dan ukuran tinggi tanaman (pohon, perdu, semak, penutup tanah, rumput).

20. Pohon adalah tipe tanaman tegak berkayu dengan ukuran tinggi minimal 5m (lima meter). Berdasarkan ukuran tingginya, jenis pohon dapat diklasifikasi menjadi pohon tinggi (>15m (lebih dari lima belas meter)), pohon sedang (10-15m (sepuluh sampai dengan lima belas meter)), dan pohon rendah (5-10m (lima sampai dengan sepuluh meter)).
21. Perdu adalah tipe tanaman yang berkayu dan semi berkayu dengan tinggi antara 3-6m (tiga sampai dengan enam meter), dan umumnya tipe tanaman ini tidak menggugurkan daunnya (tanaman *evergreen*).
22. Rumput adalah tipe tanaman non berkayu yang tumbuh menjalar diatas permukaan tanah dengan tinggi maksimal 0,5m (nol koma lima meter) dan berumur tahunan.
23. Taman kota adalah suatu areal rekreasi, baik bertema alam atau buatan, dalam suatu wilayah dan skala perkotaan yang memiliki fungsi dan manfaat rekreatif dan bersosial warga kotanya.
24. Hutan kota adalah suatu kawasan konservasi ex-situ untuk dimanfaatkan sebagai area rekreasi alam dengan minimal luas 0,25 ha (nol koma dua puluh lima hektar) dalam suatu wilayah perkotaan yang memiliki fungsi dan manfaat hutan (antara lain untuk konservasi hayati, penurunan suhu, perlindungan tanah, konservasi air; juga memiliki fungsi sosial antara lain untuk areal edukasi, rekreasi, berolah-raga dan bersosial warga kota, sebagai museum alami) melalui berbagai tegakan pohon yang mendominasi arealnya.
25. Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan atau kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu
26. Rancang Bangun Rinci (*Detail Engineering Design*) adalah dokumen desain teknis bangunan yang terdiri atas gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan
27. Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Penyediaan dan Pengelolaan RTH adalah:

- a. menyediakan arah kebijakan dan menjamin kepastian hukum dalam Penyediaan dan Pengelolaan RTH; dan
- b. meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat dalam Penyediaan dan Pengelolaan RTH.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyediaan dan Pengelolaan RTH adalah:

- a. mewujudkan Daerah sebagai kota yang bersih, indah, aman, nyaman, sehat dan berkelanjutan melalui Penyediaan dan Pengelolaan RTH;
- b. memenuhi ketersediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah; dan
- c. mewujudkan tata kelola RTH yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi dan manfaat RTH;
- b. tipologi dan jenis RTH;
- c. perencanaan;
- d. penyediaan;
- e. pengelolaan;
- f. pengawasan dan pengendalian;
- g. pembiayaan;
- h. peran serta masyarakat dan swasta;
- i. kerja sama;
- j. larangan;
- k. penyidikan;
- l. sanksi; dan
- m. penghargaan.

BAB III FUNGSI DAN MANFAAT RTH

Bagian Kesatu Fungsi RTH

Pasal 5

- (1) Penyediaan dan Pengelolaan RTH mempertimbangkan aspek fungsi:
 - a. ekologis;
 - b. resapan air;
 - c. ekonomi;
 - d. sosial budaya;

- e. estetika; dan
 - f. penanggulangan bencana.
- (2) Fungsi ekologis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penghasil oksigen;
 - b. bagian paru-paru kota;
 - c. pengatur iklim mikro;
 - d. peneduh;
 - e. penyerap air hujan;
 - f. penyedia habitat vegetasi dan satwa;
 - g. penyerap dan penjerap polusi udara, polusi air, dan polusi tanah;
 - h. menahan angin; dan/atau
 - i. peredam kebisingan.
- (3) Fungsi resapan air sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
- a. area penyedia resapan air;
 - b. area penyedia pengisian air tanah; dan/atau;
 - c. pengendali banjir;.
- (4) Fungsi ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemberi jaminan peningkatan nilai tanah;
 - b. pemberi nilai tambah lingkungan kota; dan/atau
 - c. penyedia ruang produksi pertanian, perkebunan.
- (5) Fungsi sosial budaya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemertahanan aspek historis;
 - b. penyedia ruang interaksi masyarakat;
 - c. penyedia ruang kegiatan rekreasi dan olahraga;
 - d. penyedia ruang ekspresi budaya;
 - e. penyedia ruang kreativitas dan produktivitas;
 - f. penyedia ruang dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan; dan/atau
 - g. penyedia ruang pendukung kesehatan.
- (6) Fungsi estetika sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf e meliputi:
- a. peningkat kenyamanan lingkungan;
 - b. peningkat keindahan lingkungan dan lanskap kota;
 - c. pembentuk identitas elemen kota; dan/atau;
 - d. pencipta suasana serasi dan seimbang antara area.
- (7) Fungsi penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengurangan risiko bencana;
 - b. penyedia ruang evakuasi bencana; dan/atau;
 - c. penyedia ruang pemulihan pascabencana

Bagian Kedua

Manfaat RTH

Pasal 6

- (1) Manfaat langsung antara lain meningkatkan ketersediaan air tanah, oksigen, mereduksi polusi udara, tanah dan air, mitigasi bencana, serta melestarikan fungsi lingkungan lainnya.
- (2) Manfaat tidak langsung antara lain meningkatkan keindahan, kenyamanan, kesehatan, ekonomi,

edukasi, rekreasi, interaksi masyarakat, dan menyeimbangkan ekosistem kota yang berkelanjutan.

BAB IV TIPOLOGI DAN JENIS RTH

Pasal 7

- (1) RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah.
- (3) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - b. RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).
- (4) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemanfaatan RTNH dan RTB.

Pasal 8

- (1) Tipologi RTH dikelompokkan menjadi:
 - a. kawasan/zona RTH;
 - b. kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH; dan
 - c. objek ruang berfungsi RTH.
- (2) RTH Publik berupa kawasan/zona RTH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. hutan kota;
 - b. taman kota;
 - c. taman kecamatan;
 - d. taman kelurahan;
 - e. taman lingkungan;
 - f. taman rukun tetangga;
 - g. pemakaman; dan/atau
 - h. jalur hijau
- (3) RTH berupa kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan/zona perlindungan setempat;
 - c. kawasan/zona konservasi;
 - d. kawasan/zona lindung geologi;
 - e. kawasan/zona cagar budaya;
 - f. kawasan/zona ekosistem mangrove; dan/atau
 - g. kawasan/zona pertanian.
- (4) Objek ruang berfungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. objek ruang pada bangunan;
 - b. objek ruang pada kaveling; dan
 - c. RTB.
- (5) Ketentuan mengenai Tipologi RTH diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PERENCANAAN RTH

Pasal 9

- (1) Perencanaan RTH harus berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH.
- (3) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yang dituangkan dalam:
 - a. rencana Induk RTH;
 - b. studi Kelayakan Pembangunan RTH;
 - c. pengadaan Lahan RTH;
 - d. rencana Tapak Pembangunan RTH; dan
 - e. rancang Bangun Rinci (*detail Engineering Design*) pembangunan RTH.
- (4) Daerah menyusun perencanaan pemenuhan luas RTH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) melalui tahapan perencanaan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Perencanaan RTH harus memperhitungkan prinsip-prinsip Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Kota Ramah Keluarga dan Layak Anak, kebutuhan penyandang disabilitas, dan pemandangan alami kota (*natural view*).
- (6) Perencanaan dan perancangan RTH oleh Non Pemerintah sebagai bagian unsur dari Rencana Tapak pengembangan kawasan harus mendapat pengesahan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perizinan dalam proses perizinan sesuai ketentuan perundangan-undangan.

BAB VI PENYEDIAAN RTH

Pasal 10

- (1) Penyediaan RTH bersumber dari:
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat dalam bentuk hibah;
 - c. swasta dalam bentuk *Corporate Sosial Responsibility* (CSR), hibah, dan/atau penerapan ketentuan teknik pengaturan zonasi; dan
 - d. sumber lainnya sesuai peraturan perundangan-perundangan.
- (2) Persentase alokasi RTH pada setiap tipologi RTH berdasarkan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merujuk pada rencana tata ruang.
- (3) Alokasi koefisien dasar hijau sebesar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah perpetakan.
- (4) Alokasi RTNH yang terletak pada kawasan perumahan kepadatan tinggi maka RTH dapat dilakukan pada

bagian luar bangunan seperti:

- a. taman atap atau *roof garden*;
- b. taman podium atau *podium garden*;
- c. taman balkon atau *balcony garden*;
- d. taman koridor atau *corridor garden*;
- e. taman vertikal atau *vertical garden*;
- f. taman dalam pot atau *planter box garden*; dan/atau
- g. taman dalam kontainer atau *container garden*.

- (5) Alokasi RTB yang memiliki kriteria berupa badan air atau ruang perairan serta memiliki fungsi retensi dan detensi berupa penampungan dan penyerapan air hujan seperti:
 - a. danau;
 - b. waduk;
 - c. sungai;
 - d. embung;
 - e. situ;
 - f. mata air;
 - g. rawa;
 - h. biopori;
 - i. sumur resapan;
 - j. *bioswale*;
 - k. kebun hujan atau *rain garden*;
 - l. kolam retensi dan detensi;
 - m. rawa buatan atau *constructed wetland*; dan/atau
 - n. RTB lain yang memenuhi kriteria
- (6) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan potensi masing-masing kawasan.
- (7) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyediaannya menjadi tanggung jawab masyarakat/perseorangan/swasta yang pengendalian dan pengawasannya dilaksanakan melalui mekanisme perizinan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
- (8) Ketentuan mengenai RTNH dan RTB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Penyediaan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (6) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/ bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan menyediakan RTH/ ruang hijau pekarangan/ taman dengan menanam pohon pelindung, perdu, tanaman hias, tanaman hortikultura dan/atau rumput serta memeliharanya dengan baik.
- (3) Penyediaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

- (4) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa jenis meliputi:
- a. taman Kota;
 - b. taman Rekreasi/ wisata;
 - c. taman lingkungan usaha dan perkantoran;
 - d. taman lingkungan perumahan dan permukiman;
 - e. hutan Kota
 - f. kawasan dan jalur hijau jalan raya;
 - g. sempadan jalan, median jalan;
 - h. sempadan sungai, situ/ rawa;
 - i. jalur di bawah saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
 - j. pemakaman umum; dan
 - k. lapangan terbuka.
- (5) Pelaksanaan Penyediaan RTH Privat yang berada disetiap bangunan perumahan, perkantoran, tempat usaha dan bangunan komersial lainnya diwujudkan dengan menanam pohon pelindung, perdu, tanaman hias, tanaman hortikultura dan/atau rumput.
- (6) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk bangunan rumah pribadi di luar perumahan dan bangunan di perumahan:
 1. luas kaveling/ lahan kurang dari 120 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung dan rumput;
 2. luas kaveling/ lahan dengan ukuran 120 m² - 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan tanaman hias serta rumput dengan jumlah yang cukup;
 3. luas kaveling/ lahan dengan ukuran 240 m² - 500 m² wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan tanaman hias serta rumput dengan jumlah yang cukup;
 4. luas kaveling/ lahan dengan ukuran lebih dari 500 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan tanaman hias serta rumput dengan jumlah yang cukup;
 5. luas kaveling yang tidak dimungkinkan untuk mewujudkan pertanaman/ penghijauan, wajib ditanami dengan sistem pot, tanaman hortikultura dan/atau tanaman gantung lainnya.
 - b. untuk bangunan komersial dan bangunan umum lainnya:
 1. Luas bangunan sampai 240 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan tanaman hias serta rumput dengan jumlah yang cukup;
 2. Luasan bangunan lebih dari 240 m² wajib ditanami 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan tanaman hias serta rumput dengan jumlah yang cukup;
- (7) Setiap Pengembang Perumahan wajib menyediakan RTH Publik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh luas wilayah kawasan perumahan dan mewujudkan penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Wali Kota.

- (8) Setiap pemilik atau pengelola atas lahan terbuka dengan sudut lereng di atas 15 derajat wajib menanam pohon penghijauan minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m² dan rumput dengan jumlah yang cukup.

Pasal 12

- (1) Elemen utama dalam membentuk RTH Daerah adalah:
- a. elemen tanaman (*soft elements*) yang mendominasi RTH dan sebagai penentu fungsi dan keberlanjutan RTH;
 - b. elemen non tanaman (*hard elements*) yang mendukung keterpakaian dan kenyamanan RTH;
 - c. aksesibilitas dan sirkulasi yang aman dan nyaman; dan
 - d. sarana dan prasarana pengelolaan untuk menjamin pengelolaan yang baik dan efisien.
- (2) Alokasi luas untuk elemen utama untuk selain elemen tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas RTH.
- (3) Ketentuan mengenai elemen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Rencana jenis-jenis tanaman pada RTH mengikuti persyaratan sebagai berikut:
- a. mampu tumbuh, hidup dan berkembang pada lingkungan kota yang marjinal, gangguan manusia (vandalisme) serta pemangkasan;
 - b. diutamakan dari jenis-jenis lokal, jenis-jenis introduksi yang telah beradaptasi baik dengan kondisi agroklimat kota, dan/atau jenis-jenis introduksi baru yang tidak merugikan atau berbahaya bagi keberadaan jenis tanaman yang telah tumbuh dengan baik;
 - c. mempunyai sistem perakaran yang tidak mudah tumbang oleh angin, tetapi juga tidak merusak saluran utilitas (gas, air, telepon) dan bangunan lain;
 - d. jenis yang selalu hijau, berbunga atau tidak berbunga, tidak menggurkan daun dan cabang, tumbuh relatif cepat;
 - e. batang dan cabang harus kuat dan elastis sehingga tidak mudah roboh, tidak memiliki buah besar, dan keras;
 - f. dapat menghasilkan oksigen dalam jumlah yang relatif besar dan mampu meminimalkan kadar polutan atau pencemar lingkungan;
 - g. keanekaragaman hayati dan dapat merupakan tempat hidup (habitat), sarang, pakan, atau istirahat satwa liar terutama burung;
 - h. kemudahan untuk mendapatkan stok tanaman atau benihnya;
 - i. pemeliharaan dan pengelolaan relatif mudah dan murah; dan

- j. tanaman yang mempunyai nilai ekonomis.
- (2) Ketentuan mengenai jenis tanaman yang digunakan pada RTH diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Jenis pohon adalah jenis tanaman utama RTH yang membentuk wajah dan karakter ekologis kota dan yang dapat mencapai umur ratusan tahun sehingga penyeleksian serta pemeliharaan dan pengelolaannya harus direncanakan dari sejak awal dengan baik.
- (2) Khusus untuk jenis-jenis pohon dalam kota yang telah berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun dan memiliki nilai sejarah dan yang dikategorikan sebagai pohon pusaka/warisan (*heritage tree*) harus dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dari berbagai gangguan, baik gangguan biotik maupun fisik, agar nilai warisannya tidak terganggu.
- (3) Ketentuan mengenai pelestarian pohon pusaka/warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENGELOLAAN RTH

Bagian Kesatu Pembangunan

Pasal 15

- (1) Pembangunan RTH dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, swasta dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan RTH dilaksanakan berdasarkan Rencana Tapak dan/atau Rancang Bangun Rinci (*Detail Engineering Design*) dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan wilayah, serta kesesuaian, dan keselarasan dengan tata ruang kota.
- (3) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan untuk melaksanakan pembangunan penghijauan atau penanaman pada halaman/pekarangan atau persil miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan RTH mencakup:
- a. RTH Publik;
 - b. RTH Privat; dan
 - c. RTH Privat yang dimanfaatkan publik.

- (2) Pemanfaatan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dikenakan biaya.
- (3) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan sesuai kepemilikannya.
- (4) RTH Privat yang dimanfaatkan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dimanfaatkan sesuai dengan perjanjian atau kerja sama.
- (5) Pemanfaatan RTH publik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang telah ditetapkan sebagai Barang Milik Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (6) Setiap kegiatan yang dilakukan di dalam RTH publik tidak boleh menyimpang dari fungsi utamanya.

Pasal 17

- (1) RTH milik Pemerintah Daerah atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan oleh pengelola dengan izin Pemerintah Daerah dan dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. pendidikan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. ekonomi.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memelihara dan melindungi RTH Publik di Daerah.
- (2) Pemeliharaan RTH dilakukan untuk menjaga kebersihan, kerapian dan keasrian RTH, serta menjamin kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung sehingga fungsi dan estetika serta keberlanjutan RTH dapat terwujud.
- (3) Pemeliharaan RTH dilakukan pada tanaman (*soft elements*) pengisi RTH serta fasilitas serta sarana dan prasarana fisik (*hard elements*) dalam RTH.
- (4) Kegiatan pemeliharaan tanaman pengisi RTH serta fasilitas dan sarana prasarana fisik dilakukan secara teratur dan terjadwal.
- (5) Kegiatan pemeliharaan dapat berupa penambahan sarana dan prasarana fisik tanpa mengganggu fungsi utama RTH.
- (6) Pemeliharaan RTH publik sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikelola dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penyelenggaraannya dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan RTH.

- (7) Pemeliharaan RTH privat yang terdapat pada rumah/bangunan atau persil yang dimiliki individu dan lembaga menjadi tanggung jawab pemiliknya.
- (8) Ketentuan mengenai pemeliharaan RTH diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pengamanan RTH dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas RTH agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan.
- (3) Dalam melaksanakan pengamanan RTH, Wali Kota dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam Penyediaan dan Pengelolaan RTH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi RTH.

Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam rangka mencermati dan mengantisipasi terjadinya kerusakan RTH.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan penyampaian hasil evaluasi wajib dilaporkan kepada Wali Kota secara berkala setiap enam bulan sekali.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 22

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan dan Pengelolaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. target pencapaian ketersediaan RTH;
 - b. fungsi dan manfaat RTH;
 - c. luas dan lokasi RTH; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi :

- a. perizinan;
- b. penertiban; dan
- c. penegakan hukum.

Pasal 24

- (1) Pengendalian RTH melalui perizinan diarahkan agar :
 - a. setiap dokumen perencanaan teknis (*site plan*) wajib dilengkapi dengan perencanaan RTH;
 - b. setiap proses permohonan Persetujuan Bangunan Gedung wajib disertai dengan perencanaan RTH;
 - c. pemanfaatan RTH untuk kegiatan yang bersifat massal;
 - d. setiap orang atau badan yang akan menebang pohon pada kawasan RTH harus mendapat izin dari Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan RTH.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam hal keberadaan pohon tersebut:
 - a. mengganggu jaringan utilitas kota yang meliputi jaringan kabel listrik, kabel telepon maupun instalasi utilitas lainnya;
 - b. pada atau di sekitar lokasi pohon yang ditebang akan didirikan suatu bangunan/pembuatan akses jalan masuk pekarangan untuk keperluan Pemerintah, Badan dan/atau perorangan; dan
 - c. pertumbuhan dan kondisi fisik pohon dapat membahayakan keselamatan orang dan atau kendaraan yang melintas di dekatnya.
- (3) Kegiatan penebangan pohon yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk kepentingan pemeliharaan, keamanan dan keselamatan dengan tetap menjaga fungsi utamanya di lokasi tersebut, dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Aktifitas penebangan terhadap pohon yang dinilai dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan umum dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Ketentuan mengenai perizinan RTH diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara RTH secara berkelanjutan, Wali Kota melakukan upaya penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan dalam Penyediaan dan Pengelolaan RTH bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - c. badan usaha dan/atau badan hukum;
 - d. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan anggaran untuk memenuhi capaian RTH baru setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah sebagai bagian dari pencapaian RTH Publik seluas 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah Daerah.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Peran Serta Masyarakat dan swasta dalam upaya Penyediaan dan Pengelolaan RTH.
- (2) Peran Serta Masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan/atau pengawasan.
- (3) Peran serta masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam:
 - a. penyediaan lahan untuk pembangunan RTH;
 - b. penyandang dana dalam rangka pembangunan RTH;
 - c. memberi saran dan pendapat dalam rangka mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam rangka penyelenggaraan RTH;
 - d. memberi masukan dalam rangka ikut meningkatkan keberdayaan, kemandirian dan pelopor gerakan sosial;
 - e. mengusulkan penetapan lokasi RTH;

- f. kerjasama dalam rangka penelitian dan pengembangan;
 - g. pemanfaatan dan penyelenggaraan RTH pada halaman pekarangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. memberikan bantuan keahlian dan pengetahuan dalam penyelenggaraan RTH;
 - i. pemberian bantuan dalam hal perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan RTH;
 - j. menjaga, memelihara, dan meningkatkan fungsi serta potensi RTH yang ada; dan/atau
 - k. melakukan pengawasan dalam hal pemanfaatan RTH sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
- a. penyuluhan dan sosialisasi;
 - b. kerjasama;
 - c. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - d. bantuan teknis dan pemberian stimulasi benih dan bibit tanaman; dan/atau
 - e. pembentukan *Green Community*/ Komunitas Hijau.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan Penyediaan dan Pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah Provinsi;
 - c. pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. badan Usaha/Swasta; dan/atau
 - e. pihak lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII LARANGAN

Pasal 29

- Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:
- a. menebang atau merusak pohon, tanaman hias dan/atau rumput penutup tanah yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah.
 - b. membuang benda atau zat apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kematian tanaman;
 - c. melakukan kegiatan atau tindakan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerusakan dan/atau matinya tanaman, terutama jenis pohon;
 - d. merusak sarana dan prasarana RTH milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - e. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH;

- f. berburu satwa, membuang sampah, mendirikan bangunan, dan/atau merusak keanekaragaman hayati di lingkungan RTH yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah; dan
- g. menduduki dan/atau menguasai kawasan RTH yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari Wali Kota.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XIV KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. denda; dan/atau
 - d. pencabutan/pembatalan izin.
- (2) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XV
PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan RTH, maupun dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap RTH.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan Atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Desember 2023
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,
PROVINSI LAMPUNG: 14/1470/BL/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Ruang terbuka hijau kota merupakan komponen penting yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia, baik secara ekologis maupun sosial-psikologis. Namun demikian, saat ini proporsinya semakin berkurang sebagai dampak dari tingginya kepadatan penduduk akibat pertumbuhan populasi manusia yang semakin meningkat. Peningkatan populasi tersebut secara tidak langsung diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan konsumsi energi dan lahan bermukim. Kondisi yang demikian ini menunjukkan posisi penting lahan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Konsekuensi yang timbul dengan adanya peningkatan permintaan terhadap lahan, khususnya untuk permukiman dan lahan pembangunan ini tentu akan berdampak kepada semakin merosotnya kualitas lingkungan.

Adanya kondisi praktis di atas, tentu perlu dilakukan upaya oleh Pemerintah Daerah, untuk memberikan pengaturan yang menyeimbangkan antara tingkat kebutuhan masyarakat terhadap lahan untuk kemudian tetap memperhatikan dan mempertahankan kondisi dan kualitas lingkungan yang sehat dan baik. Kualitas lingkungan yang sehat dan baik akan diperoleh apabila terdapat ketersediaan Ruang yang bersifat terbuka dan hijau yang dapat berfungsi sebagai sarana ekologi, estetika dan sosial masyarakat. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu penanda dari majunya suatu masyarakat, sehingga perlu adanya Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan elaku pembangunan lainnya yang diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah kerusakan lingkungan, serta mengembalikan pada peran dan fungsinya sebagai paru-paru Kota Bandar Lampung.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Teknik Pengaturan Zonasi” adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar dalam pelaksanaan pembangunan kota sebagaimana yang diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persentase alokasi RTH” adalah besaran luas RTH yang harus dialokasikan terhadap luas lahan yang akan dibangun, besarnya diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi baik RTRW maupun RDTR.

Ayat (3)

Yang dimaksud perpetakan adalah kavling yang dikuasai.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud elemen non tanaman seperti seluruh elemen non tanaman yang berfungsi menunjang fungsi ruang terbuka hijau baik berupa bangunan, perkerasan, sarana prasarana taman, badan air, maupun ornamen taman lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pada ayat (2) adalah Koefisien Dasar Non Hijau untuk setiap RTH. Nilai ini merupakan maksimal dan/atau dapat menyesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan terkait.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Vandalisme adalah kegiatan manusia yang dapat atau berpotensi mengganggu dan merusak penampilan, keberadaan dan keberlanjutan suatu benda atau sumber daya.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemanfaatan RTH di bidang sosial meliputi kegiatan sosial kemasyarakatan.

Huruf b

Pemanfaatan RTH di bidang budaya meliputi kegiatan seni, budaya, dan kegiatan kreatif lainnya.

Huruf c

Pemanfaatan RTH di bidang pendidikan meliputi kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan mengedukasi masyarakat.

Huruf d

Pemanfaatan RTH di bidang kesehatan meliputi kegiatan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.

Huruf e

Pemanfaatan RTH di bidang ekonomi meliputi kegiatan promosi ekonomi dan sejenisnya.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR